PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN PEMINDAHAN PASIEN DARI RUANG PEMULIHAN DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/70 / VI /2026

tentang
PANDUAN PEMINDAHAN PASIEN DARI RUANG PEMULIHAN
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan pelayanan yang seragam, untuk itu perlu di buat Panduan Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan.

2. Bahwa agar pelayanan yang seragam di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat : 1. Undang-undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

2. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan di RSAU dr. Esnawan Antariksa dijadikan acuan bagi seluruh petugas dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep/70 /VI/2026
Tanggal 26 Juni 2026

PANDUAN PEMINDAHAN PASIEN DARI RUANG PEMULIHAN RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dinas Kesehatan Angkatan Udara. Adalah Badan Pelaksana Pusat tingkat Markas Besara TNI Angkatan Udara yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Dinas Kesehatan Angkatan Udara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI Angkatan Udara. Salah satu fungsi Diskesau adalah pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan personel TNI Angkatan Udara beserta keluarganya, salah satu pelaksana teknis di jajaran Dinas Kesehatan TNI AU adalah Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa. Rumah Sakit Angkatan Udara RSAU dr.Esnawan Antariksa atau disingkat RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah pelaksana teknis Diskesau yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

2. RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai pelaksana teknis di jajaran Diskesau mempunyai tugas sebagai berikut:

 a. Melaksanakan dukungan kesehatan yang diperlukan dalam setiap kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara, baik yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

 b. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota Militer dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Udara beserta Keluarga, serta melayanai anggota TNI beserta keluarga.

 c. Melaksanakan uji kesehatan periodik bagi seluruh anggota militer dalam jajaran lanud Halim Perdana Kusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan, serta melaksanakan uji kesehatan dalam rangka seleksi calon tamtama, bintara dan perwira.

3. Pengertian. Pelayanan yang seragam adalah setiap pasien dijamin akan menerima pelayanan medis dengan kualitas asuhan yang sama dan sesuai dengan tata kelola klinis yang berlaku di Rumah Sakit tanpa membeda-bedakan status ekonomi sosial dan budaya, agama, maupun waktu pelayanan.

4. Tujuan. Pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapat kualitas asuhan yang sama di rumah sakit. Untuk melaksanakan prinsip kualitas asuhan yang setingkat mengharuskan pimpinan merencanakan dan mengoordinasi pelayanan pasien. Secara khusus, pelayanan yang diberikan kepada populasi pasien yang sama pada berbagai unit kerja dipandu oleh regulasi yang menghasilkan pelayanan yang seragam. Sebagai tambahan, pimpinan harus menjamin bahwa rumah sakit menyediakan tingkat kualitas asuhan yang sama setiap hari dalam seminggu dan pada setiap shift. Regulasi tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membentuk proses pelayanan pasien dan dikembangkan secara kolaboratif.

BAB II
RUANG LINGKUP

Panduan pelayanan pasien ini digunakan di seluruh RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk semua pasien IGD, rawat inap dan rawat jalan pada pasien dengan masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang sama berhak mendapatkan asuhan yang sama di rumah sakit.

BAB III
KEBIJAKAN.

Berdasarkan Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep / 141 A /I / 2018, Tanggal 5 Januari 2018 tentang Kebijakan Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan Di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

1. **Kebijakan Umum** Monitoring selama periode anestesi menjadi acuan untuk monitoring pada periode pasca anastesi. Pengumpulan data status pasien terus meneru secara sistematik menjadi dasar memindahkan pasien keruang intensif atau ke unit rawat inap.

2. **Kebijakan Khusus.** Catatan monitoring menjadi acuan untuk menyelesaikan monitoring di ruang pemulihan atau sebagai acuan untuk pindah dari ruang pemulihan. jika pasien dipindahkan langsung dari kamar operasi ke runag intensif maka monitoring dan pendokumentasian diperlakukan sama dengan monitor di ruang pulih. Keluar dari ruang pemulihan pasca-anastesi atau menghentikan monitoring pada periode pemulihan dilakukan dengan mengacu pada salah satu alternatifdibawah ini.
 - Pasien dipindahkan (atau monitoringpemulihn dihentikan) oleh dokter nastesi
 - Pasien dipindahkan (atau monitoring pemulihan dihentikan) oleh penata anastesi sesuai denagn kriteria yangditetapkan oleh rumah sakit dan rekam medis pasien membuktikan bahwa kriteria yangdipakai dipenuhi.
 - Pasien dipindahkan ke unit yangmampu memberikan asuhan pasca-anastesi atau pasca sedasi pasien tertentu,seperti ICCU atau ICU

 Waktu tiba diruang pemulihan dan waktu kelur didokumentasikan dalam form anastesi.

BAB IV
TATALAKSANA

Tatalaksana dari Panduan Pemindahan Pasien Dari Ruang Pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Perawat anestesi melakukan observasi pasien post operasi selama di RR dengan parameter yg telah ditetapkan, yaitu Parameter Aldrete untuk pasien post general anestesi dan Parameter Bromage untuk pasien post regional anestesi,
2. Pemindahan pasien menuju ruangan setelah memenuhi kriteria berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dan disetujui bersama oleh dokter anestesi dan dokter bedah.
3. Dari ruangan pemulihan dilakukan serah terima pasien dari perawat anestesi ke perawat ruangan untuk meneruskan perawatan selanjutnya.
4. Dilakukan verifikasi medikal record atau dokumentasi pasien yang mencantumkam tentang kebenaran pasien, dari nama/ identitas sampai dengan rencana perawatan atau terapi selanjutnya di ruangan perawatan.

Pemindahan pasien ke ruangan perawatan atau ICU memakai sarana transportasi yang aman sesuai standar yang telah ditetapkan

BAB V
DOKUMENTASI

Semua kegiatan yang dilakukan oleh PPA dan staf klinis lainnya di RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang pelayanan yang seragam didokumentasikan pada lembar rekam medis.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330